



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Teuku Umar Karang Pasi No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75126

Telepon (0541) 273385 – 273848 Fax (0541) 273567

Laman <http://dprd-kaltimprov.go.id> Pos-el @humasdprdkaltimofficial

NOTULA

Sidang/Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi I dan Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Membahas Masalah Pembebasan Lahan Bandara APT Pranoto Samarinda yang Belum Tuntas
Hari/Tanggal	:	Jumat, 26 September 2025
Waktu Rapat	:	09.45 Wita s.d 11.45 Wita
Tempat Rapat	:	Ruang Rapat Ged. E Lt. 1 Kantor DPRD Provinsi Kaltim
Surat Undangan	:	400.14.6/III-2321/Set.DPRD tanggal 22 September 2025
Pimpinan Rapat	:	Ir. Agus Suwandy (Wakil Ketua Komsis I DPRD Provinsi Kaltim)
Pencatat	:	Surahman, SH, MH (Tim Ahli Komisi I DPRD Provinsi Kaltim)
Peserta Rapat	:	1. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim 2. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim 3. BPKAD Provinsi Kaltim 4. Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim 5. Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim 6. Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim 7. Kanwil ATR/BPN Provinsi Kaltim 8. Kantor Pertanahan BPN Samarinda 9. Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda 10. Camat Samarinda Utara 11. Perwakilan Warga Pemilik Lahan (Daftar Hadir Terlampir)

I. RISALAH RAPAT:

1. **Kuasa Hukum / Warga pemilik lahan** pembangunan Bandara Samarinda Baru (saat ini bernama Bandara APT Pranoto Samarinda) menyampaikan hal-hal:
 - a. Pembebasan lahan Bandara Samarinda Baru (saat ini Bandara Apt Pranoto Samarinda) dimulai sejak tahun 1994. Surat-surat asli tanah warga telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kaltim, namun lahan warga yang dibebaskan / dibayar baru sebagian. Masih tersisa sebagian lahan belum dibebaskan hingga saat ini. Namun seluruh tanah warga tersebut sudah ditutup sepenuhnya dengan pagar batas Bandara Apt Pranoto.
 - b. Dari permasalahan tanah warga yang belum terselesaikan sejak tahun 1994 hingga sekarang, terbagi menjadi 3 cluster:
 - Cluster 1: Warga yang pernah pembebasan sedikit, surat tanah asli diambil, namun sampai saat ini tidak dikembalikan suratnya atau dibayarkan sisanya. Sebanyak 24 orang.
 - Cluster 2: Warga yang masih memegang sertifikat/surat tanah asli namun sudah dipagar dan belum dibebaskan tanahnya. Sebanyak 6 orang.
 - Cluster 3: Warga yang lahannya berada di depan bagian pintu masuk Bandara dan sudah terselesaikan pembebasannya untuk 36 orang pemilik lahan.
 - c. Saat ini tersisa permasalahan cluster 1 dan cluster 2, sekitar 30 orang. Hadir dalam rapat ini 18 orang.
 - d. Warga sudah bersurat kepada Gubernur Kaltim dan Menteri Perhubungan meminta agar ada kejelasan terkait sisa tanah mereka yang belum diselesaikan, apakah akan dibayar atau dikembalikan sisa tanahnya kepada warga, namun belum ada kejelasan.
 - e. Kronologi lengkap versi warga terlampir dalam notulensi ini.

2. **BPKAD Provinsi Kaltim** menyampaikan hal-hal:
 - a. Lahan Bandara Samarinda Baru (Apt Pranoto) dibebaskan melalui Panitia Pembebasan Tanah, BPKAD tidak menjadi bagian panitia tersebut.
 - b. Tahun 2013/2014, Pemprov Kaltim mensertifikatkan lokasi bandara ke Kantor Pertanahan, ada 2 (dua) sertifikat yang terbit yaitu: Hak Pakai 01 seluas 40.462 m² di wilayah Tenggarong dan Hak Pakai 502 seluas 2.348.400 m² di wilayah Samarinda. Kedua aset tersebut telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, sehingga aset tersebut sudah tidak tercatat sebagai aset Pemprov Kaltim.
 - c. Untuk pintu masuk bandara, sertifikatnya masih aset Pemprov Kaltim, belum diserahkan ke pihak Bandara Apt Pranoto.
3. **Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim** menyampaikan:
 - a. Pekerjaan awal pembukaan lahan Bandara Samarinda Baru / Bandara Apt Pranoto dilaksanakan oleh Pemkot Samarinda.
 - b. Pemprov Kaltim melanjutkan pekerjaan sejak tahun 2011 pada sisi darat. Tahun 2015 mulai mengerjakan sisi *runway*, tahun 2015 tersebut mulai muncul komplain dari warga perihal lahan mereka yang belum tuntas pembebasannya.
 - c. Kami melihat ada tumpang tindih batas / pagar bandara dengan sisa tanah warga yang belum tuntas pembayarannya.
 - d. Tahun 2017 Pemprov Kaltim melalui BPKAD Kaltim mengajukan pengembalian batas tanah bandara kepada Kanwil BPN Kaltim, dilaksanakan rekonstruksi ulang batas tanah. Tahun 2019, terbit koordinat baru batas tanah bandara yang sesuai hasil pengukuran awal tahun 2007, rekomendasi perlu dipatok ulang sesuai koordinat batas tanah bandara hasil rekonstruksi ulang
 - e. Ada 2 (dua) gugatan warga yang sudah masuk ke Pengadilan. Gugatan nomor 50 tgl 15 Maret 2015 a/n Sumitro dkk dan Gugatan nomor 55 tgl 19 Maret 2015. Peradilan Tingkat pertama dimenangkan Penggugat, tingkat Banding dimenangkan Pemprov Kaltim, dan berlanjut ke Kasasi dimenangkan Pemprov Kaltim.
4. **Kantor Pertanahan BPN Kota Samarinda** menyampaikan:

Untuk bidang tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Samarinda adalah Hak Pakai Nomor 502 Sungai Siring hasil pengukuran tahun 2007, luas total 234,84 Ha (2.348.400 m²), sertifikat diterbitkan tahun 2014, masih tercatat di kantor BPN sebagai aset Pemprov Kaltim.
5. **Kanwil ATR/BPN Kaltim** menyampaikan:
 - a. Ada 2 (dua) permohonan pengukuran awal tahun 2007 untuk lahan bandara sisi Samarinda dan lahan bandara sisi Tenggarong. Koordinat batas tanah hasil pengukuran tahun 2007 tersebut yang dimohonkan untuk dikembalikan dalam permohonan pengembalian batas pada tahun 2017 oleh BPKAD Kaltim.
 - b. Tahun 2019, terbit koordinat batas tanah yang sama sesuai hasil pengukuran tahun 2007.
 - c. Jika saat ini ada pagar bandara yang masuk atau keluar dari koordinat batas tanah hasil pengukuran ulang, hal itu di luar kewenangan atau tanggung jawab BPN.
 - d. Untuk alas hak tanah pengukuran, kami masih perlu memeriksa ulang data tersebut, kami juga meminta dalam forum rapat ini untuk dibantu dokumen terkait jika ada utk kami tindaklanjuti.
6. **Perwakilan Warga pemilik lahan** menyampaikan:
 - a. Meminta dilakukan rekonstruksi ulang batas tanah melibatkan warga dan Tim Pembebasan Tanah yang dulu terlibat sejak awal.
 - b. Meminta sisa tanah warga yang sudah dipatok masuk wilayah bandara dan belum dibebaskan untuk diberi kejelasan: (1) dituntaskan pembayarannya oleh pemerintah atau (2) dikembalikan kepada warga dan dibuatkan surat haknya.
7. **Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim** menyampaikan:
 - a. Bpk **Subandi, SE, MAP**, Anggota Komisi III:
Pertama, Pengukuran ulang batas tanah seharusnya melibatkan warga pemilik tanah.

Kedua, meminta warga untuk mencantumkan persil tanahnya dalam bentuk peta tanah yang di *overlay* dengan peta wilayah bandara agar dapat diketahui secara jelas pada bagian mana tanah warga yang masuk pagar bandara dan ternyata belum dibebaskan.

- b. Bpk **Apansyah, S.T.P, M.Ling**, Anggota Komisi III:
Diperlukan keseriusan dari Pemprov Kaltim untuk menindaklanjuti aduan warga ini. Saya mengusulkan kepada Pimpinan rapat agar dibuatkan Pansus untuk mendalami masalah ini.
- c. Bpk **Dr. Yusuf Mustafa, SH, MH**, Anggota Komisi I:
Perlu diperjelas dari sejumlah warga ini, mana warga yang sudah menggugat ke Pengadilan. Jika sudah masuk ranah pengadilan, kami secara kelembagaan tidak tepat untuk membahas hal tersebut.
- d. Ibu **Dr. Syarifatul Sya'diah, S.Pd, M.Si**, Anggota Komisi III:
Meminta sikap proaktif dari Pemprov Kaltim agar masalah ini dapat diselesaikan
- e. Bpk **Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos**, Anggota Komisi III:
Pertama, Mengusulkan agar dilakukan peninjauan lapangan bersama Komisi I, Komisi III, Instansi terkait dan warga pemilik lahan.
Kedua, ada 2 (dua) solusi yang dapat diupayakan: (1) sisa tanah warga yang belum dibayar agar dituntaskan pembayarannya oleh pemerintah atau (2) sisa tanah warga yang belum dibayar dikembalikan kepada warga dan dibuatkan surat haknya.
- f. Bpk **Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si**, Anggota Komisi I:
Pemerintah Provinsi Kaltim perlu mendata ulang secara spesifik warga yang sudah dibayar dan warga yang masih belum tuntas pembayarannya, kemudian serahkan data tersebut kepada DPRD Provinsi Kaltim

8. **Biro Hukum Pemprov Kaltim** menyampaikan:


Gugatan Sumitro dkk di pengadilan sudah selesai di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, putusannya: gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. KESIMPULAN RAPAT:

- a. Rapat meminta Pemprov Kaltim untuk menindaklanjuti penyelesaian sisa lahan warga di bandara APT Pranoto yang belum tuntas dibebaskan namun sudah masuk pagar Bandara.
- b. Rapat meminta warga untuk membuat persil dan meng*overlay* peta tanahnya dengan peta batas lahan bandara APT Pranoto agar dapat diketahui pada bagian mana tanah warga yang masuk pagar bandara dan ternyata belum dibebaskan. Untuk *overlay* peta tersebut agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kaltim, Kanwil ATR/BPN Kaltim dan otoritas Bandara APT Pranoto Samarinda.
- c. Rapat meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendata ulang secara spesifik warga yang sudah dibayar dan warga yang masih belum tuntas pembayarannya, selanjutnya data tersebut agar diserahkan ke Komisi I DPRD Provinsi Kaltim.
- d. Akan dijadwalkan Rapat selanjutnya memperhatikan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Kaltim.

Rapat ditutup pada pukul 11.45 Wita.


Pimpinan Rapat
Wakil Ketua Komisi I
DPRD Provinsi Kaltim



Ir. Agus Suwandy

**DAFTAR HADIR
KOMISI I DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



HARI / TANGGAL : JUM'AT / 26 SEPTEMBER 2025.
PUKUL : 09.30 WITA S.D SELESAI.
TEMPAT : RUANG RAPAT GEDUNG E Lt.I DPRD PROVINSI KALTIM
JL. TEUKU UMAR-KARANG PACI SAMARINDA
AGENDA : 1. RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT MASALAH PEMEBBASAN LAHAN
BANDARA APT. PRANOTO SAMARINDA YANG BELUM TUNTAS
2. HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SELAMAT ARI WIBOWO, S.Pd	KETUA KOMISI I	
2.	IR. H. AGUS SUWANDY	WAKIL KETUA KOMISI I	
3.	SALEHUDDIN, S.Fil, S.Sos, M.AP	SEKRETARIS KOMISI I	
4.	DR. H. YUSUF MUSTAFA, SH, MH	ANGGOTA KOMISI I	
5.	BUDIANTO BULANG	ANGGOTA KOMISI I	
6.	HENRY PAILAN TANDI PAYUNG, SE	ANGGOTA KOMISI I	
7.	DIDIK AGUNG EKO WAHONO	ANGGOTA KOMISI I	
8.	SAFUAD, SE	ANGGOTA KOMISI I	
9.	BAHARUDDIN DEMMU, S.Pi, M.Si	ANGGOTA KOMISI I	
10.	H. LA ODE NASIR, SE	ANGGOTA KOMISI I	
11.	H. ANDI FAISAL ASSEGAF, S.Sos, M.Si	ANGGOTA KOMISI I	
12.	SURAHMAN, SH, MH	TENAGA AHLI KOMISI I	
13.	IMAM FAJAR SIDIQ, S.Si	TENAGA AHLI KOMISI I	
14.	ANA ANDAYANI, SH, MH	TENAGA AHLI KOMISI I	



DAFTAR HADIR KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

HARI / TANGGAL : JUMAT / 25 SEPTEMBER 2025
PUKUL : 09.30 WITA s.d SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT GEDUNG E
AGENDA : RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT MASALAH PEMBEBASAN LAHAN BANDARA APT PRANOTO SAMARINDA YANG BELUM TUNTAS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDULLOH, S.Sos, ME	KETUA KOMISI III	
2	H. AKHMED REZA FACHLEVI, S.Sos	WAKIL KETUA KOMISI III	
3	ABDURAHMAN KA, S.M	SEKRETARIS KOMISI III	
4	Dr. Hj. SYARIFATUL SYA'DIAH, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	
5	SAYID MUZIBURRACHMAN	ANGGOTA	
6	H. APANSYAH, S.T.P, M.Ling	ANGGOTA	
7	Drs. H. BAHARUDDIN MUIN	ANGGOTA	
8	H. ABDUL RAKHMAN BOLONG, S.Kom, M.M	ANGGOTA	
9	H. MUHAMMAD SAMSUN, S.E., M.Si	ANGGOTA	
10	H. SUGIYONO, S.E., M.A.P	ANGGOTA	

11	PROF. DR. H. J. JAHIDIN S, S.H.,M.H	ANGGOTA	
12	H. ABDUL RAHMAN AGUS	ANGGOTA	
13	H. ARFAN,S.E., M.Si	ANGGOTA	
14	H. SUBANDI, S.E., M.A.P	ANGGOTA	
15	H. HUSIN DJUFRIE, S.E	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PIMPINAN RAPAT

.....

DAFTAR HADIR
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

HARI / TANGGAL : JUM'AT / 26 SEPTEMBER 2025.
 PUKUL : 09.30 WITA S.D SELESAI.
 TEMPAT : RUANG RAPAT GEDUNG E Lt.1 DPRD PROVINSI KALTIM JL. TEUKU UMAR-KARANG PACI SAMARINDA
 AGENDA : RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT MASALAH PEMBEBASAN LAHAN BANDARA APT. PRANOTO SAMARINDA YANG BELUM TUNTAS

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	INSTANSI	NO TELP	TANDA TANGAN
1.	I KAROK Tuli	Wa Bandara	URPU A-P-T	0852-6404044	
2	ZALGI	Keang MTV			
3	BUDI-S	BUN	Pranoto		
4	A. MARCUS . E	Neopro			
5	ARWARD	Kung			
6.	IMANUEL HIRO TIRO	CAF REAMC	DIKAS PUR-REDA - CE	08777051155	
7.	CETO Subayya	Kakan BPN Smd	BPN - Smd	0824 6457 0379	
8.	Resdy Anggi. F	Kaci PTP			
9	M. Joni	Pt. Camat Smd Utara	Kec. Samarinda Utara	081255508643	
10	HERU SANTOSA	Per Induking	Palung		
11	ROGAN HS	AKAM	Diknas		
12	MURRES WISSON S	Rehabil LaGa		081342066744	 MSM
13	AELWUS Jusaidi	Ketang Bankum	Pand Hukum		
14.	Slamet. S	Lesu bid	BPKAD		

HARI/TANGGAL : JUM'AT / 26 SEPTEMBER 2025.
 PUKUL : 09.30 WITA S.D SELESAI.
 TEMPAT : RUANG RAPAT GEDUNG E.L.I DPRD PROVINSI KALTIM J.L. TEUKU UMAR-KARANG PACI SAMARINDA
 AGENDA : RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT MASALAH PEMEBEBASAN LAHAN BANDARA APT. PRANOTO SAMARINDA YANG BELUM TUNTAS

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	INSTANSI	NO TELP	TANDA TANGAN
1	Dr. Wade Supragio SH MTL	Advokat			
2	Bambang Saptha SH	Advokat			
3	Mary Tinda Putri, S.TP	Pendahung Urusan	Warga	0823-5796-8998	
4	Galtra Heru	Pemilik Lahan	Warga	0812-5035-0805	
5	Dah S. Harsano	Pewik Lahan	WARGA	082255333785	
6	MUSTAFA	" "	WARGA	082334346666	
7	LAMBIGENTUS	" "	WARGA	082143096096	
8	Sudirman	Adkolek	---	085880632538	
9	GUFI	pemilik Lahan	Warga.	0853 8888 0330	
10	F&HERA-	pemilik lahan	warga	08125338884	
11	Isat HHS	ponilik lahan	wrga	081342451818	
12	Ddy Widyari	wakil pemilik lahan	Warga.	08134220922	
13	Aka Sulianto	PEMILIK LAHAN	WARGA	08134224891	
14	Herba Sura	Pewik Lahan	WARGA	085371980280	
15	MULTIHANA PAUR PAUL	pemilik lahan	Warga.	0857 5137 9948	
16	IDRIS		Warga	08223091399	
17	MOSNIAN				
18	ASWYRAN				

**KRONOLOGI PERMASALAHAN TANAH MILIK WARGA UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA APT
PRANOTO, SAMARINDA**

1. Bahwasanya awal tahun 1994 tim pembangunan Bandara mencari lokasi untuk pembangunan Bandara Samarinda.
2. Pencarian lokasi pembangunan pertama kali ke Loa Kulu, kedua kali ke Makroman dan ketiga kali ke Sungai Siring.
3. Dari opsi 3 lokasi pembangunan, ditetapkanlah Sungai Siring yang dijadikan lokasi pembangunan Bandara.
4. Pada waktu itu tahun 1994, saat pak Mustopa sedang menunggu padi karena menjaganya agar tidak dimakan burung, beliau ditemui oleh 7 orang tim dari Jawa Barat yang mendeteksi kelayakan, layak atau tidaknya struktur tanah di lokasi tersebut untuk pembangunan Bandara.
5. "Kebetulan saya (pak Mustopa) orang Sunda, waktu itu mereka (tim dari Jawa Barat) menyampaikan "Mang, mamang orang mana?" "saya bilang saya orang Jawa Barat, anda?" jawab pak Mustopa, "Tasik, Bandung, macam-macam" jawab Tim dari Bandung. Saya tanyakan "ada apa disini? Bilangnya mamang kalau nanti pulang ke Jawa, in syaa Allah gak usah kemana, dari sini (Sungai Siring). Nda tau saya, ada pembebasan Bandara atau apa." jelas pak Mustopa mengenai pembicaraan awalnya bersama tim dari Jawa Barat pada saat itu.
6. Dalam waktu 3 bulan setelah percakapan singkat itu, pak Mustopa diberitahukan oleh mereka (tim pembangunan) bahwa lokasi tersebut cocok untuk pembangunan Bandara.
7. Kemudian, ada pengumuman dari Pemerintah Provinsi bahwa Sungai Siring layak (untuk pembangunan Bandara) karena sudah ada hasil dari pengecekan struktur tanah, keadaan angin dan keadaan lainnya. Barulah diinformasikan dari Pemerintah, menyampaikan kepada masyarakat yang lahannya terkena (lahan untuk pembangunan Bandara) nantinya.
8. Pada waktu itu, kami (warga pemilik lahan) pernah diinformasikan, Sungai Siring akan ada Bandar Udara dengan layak ditempatkan disitu (lokasi Bandara saat ini), struktur tanah cocok, angin udara cocok. Maka, kepada pemilik lahan masing-masing yang punya hak di lokasi

tersebut, seyogyanya lahannya diplot masing-masing terlebih dahulu, kalau ada surat (surat tanah) diminta untuk fotocopy, itu penyampaian pertama dari pemerintah ke masyarakat. Pada akhir tahap nanti jika ada penentuan-penentuan, kita rapat diinformasikan (dari Pemerintah Provinsi).

9. Pada saat itu (tahun 1994) rapat pertama di Kelurahan, rapat kedua di Sekolah Ditek (SD). Namun, setelah rapat tersebut masih adanya pro kontra dengan harga, ada yang minta sekian dan sekian, hingga akhirnya ada keputusan harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi adalah Rp.350/m². Waktu itu ketiga kalinya pertemuan, pemilik lahan sepakat karena, untuk pembangunan di daerah agar lebih cepat pesat dan maju.
10. Pada saat untuk merealisasikan pembebasannya (tanah warga), sudah ada keputusan per satu orang (masing-masing pemilik lahan) dipanggil untuk pembayaran sesuai dengan harga dan luasan tanah yang telah disepakati.
11. Namun, sebelum merealisasikan pembayaran tersebut pada akhir tahun 1994 saat detik-detik pembayaran, asal-usul tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi yaitu 750 lebar × 4 kilo dikurangi menjadi 500 lebar × 4 kilo. Hal tersebut dikarenakan dari penyampaian Pemerintah Provinsi bahwa mereka tidak memiliki cukup dana untuk pembayaran tanah warga, sesuai luasan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Pada waktu itu, tanah milik warga sudah diukur oleh tim pembebasan Pemerintah Provinsi (hingga saat ini patok tanah milik warga masih ada). Sehingga, sesudah ada pembayaran masing-masing, saat itu tidak seluruhnya tanah milik warga digunakan untuk pembangunan Bandara. Luasan tanah yang terkena bermacam-macam ukurang, kurang lebih 500m², 5000m², 700m² dan seterusnya.
13. Walaupun tidak keseluruhan tanah milik warga digunakan untuk pembangunan Bandara, namun dokumen asli kepemilikan tanah warga telah diambil (lokasi sisa tanah yang belum dibayarkan di bagian belakang Bandara, untuk lahan di bagian tengah sudah dibebaskan semua).

14. Seperti pak Jenau Buring, memiliki tanah kurang lebih seluas 16.740m² dan digunakan untuk pembangunan Bandara kurang lebih seluas 11.899m², maka masih tersisa luasan tanah kurang lebih 4.841m² yang tidak digunakan untuk Bandara. Sehingga sampai saat ini, warga yang pernah dibebaskan sedikit tanahnya, diambil surat aslinya, meminta untuk dikembalikan surat tersebut. Namun dibuat berbelit-belit oleh Pemerintah Provinsi.
15. Hingga, pak Idris mengupayakan haknya dengan upaya mengajukan ke Pemerintah Provinsi untuk pembuatan surat tanah dari sisa tanah miliknya yang tidak digunakan untuk Bandara (di belakang pagar) namun tidak ada hasilnya dari Pemerintah.
16. Terdapat pula, tanah warga yang belum pernah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi saat itu dihalau oleh warga ke pihak terkait, sehingga pihak tersebut tidak bisa memasang pagar, karena tanah warga yang belum dipagar dan tanah warga yang sudah ditimbun namun belum dibebaskan haknya (baik yang sudah dibebaskan sedikit maupun yang belum pernah dibebaskan). Maka, pak Mustopa membagi tugas dengan menyampaikan aspirasi semua tanah disana sekitar 75 anggota pemilik tanah masa itu, termasuk tanah warga yang belum pernah dibebaskan. Adanya tanah warga yang belum pernah dibebaskan namun sudah ditimbun, dibawa oleh pak Mustopa ke Hukum. Dan waktu itu berhasil dimenangkan hingga ada putusannya.
17. Namun, permasalahan mengenai pembayaran sisa tanah warga sudah diupayakan warga mulai dari kelurahan hingga ke Pemerintah Pusat, tidak membuahkan hasil apapun hingga saat ini. "Saya sampaikan, teman-teman (pemilik lahan) kita ini pejuang tanpa pamrih. Warga Sungai Siring yang memberikan tanah, warga pejuang tanpa pamrih. Bayangkan diminta Rp.350, monggo. Namun, mohon dengan hormat karena warga sudah mengabdikan pada aturan dan mendorong untuk pembangunan, tolonglah kalau haknya belum dilunasin, sisanya jelas kok (hitungan luasan tanah) yang pernah diambil suratnya belum pernah dibebaskan, kembalikan (surat tanah asli). Alasannya kan gini (alasan pemerintah), bongkarnya susah. Di tahun ini mejanya lain, di tahun besok mejanya lain jadi akan lempar batu terus, sedangkan fisiknya tidak gerak disitu-situ terus. Sebelum mimpi Bandara disini, saya sudah disitu (tinggal tepat di lokasi Bandara dibangun saat ini).

Saya tau persis yang kena dan tidak (lahan milik warga yang terkena), sisanya (yang belum dibayarkan), punya si A, si B. Nah ini, Fisik di lapangan (Bandara) dari Dinas Perhubungan waktu pak Sugeng dari Jawa Tengah, meminta tolong kepada saya karena dihalangi terus tidak bisa dipagar. Lapangan itu dihalau terus oleh masyarakat, tidak boleh (dipagar). Baik yang belum dibebaskan maupun yang dibebaskan setengahnya. Sehingga Pemerintah Provinsi kebingungan semua, mau landasan turun pesawat ada banyak sapi (milik warga). Baru Pemerintah Provinsi yang diultimatum oleh Dinas Perhubungan. Sehingga Dinas Perhubungan mematok pagar sesuai dengan tawaran saya. Tapi, di belakang itu Perhubungan mematok lagi memasang pagar beton namun pembayarannya belum." Jelas pak Mustopa. Seperti oleh nama warga tertera pada (poin 2), surat masih dipegang pemilik, namun tanah sudah dipagar oleh pihak Bandara.

18. Pemilik lahan berupaya mengurus pembuatan surat tanah untuk sisa tanah yang dimilikinya yang tidak digunakan Bandara, namun tidak ada tanggapan. Sehingga, seperti pak Idris tidak dapat menjual sisa tanahnya ke penjual lain, sedangkan beliau mempunyai kebutuhan lain. Maka, jika pemerintah tidak dapat membuatkan surat tersebut warga meminta untuk dibebaskan sesuai harga saat ini (kerugian immateriil).

19. Sehingga, dari permasalahan tanah warga yang belum terselesaikan sejak tahun 1994 hingga sekarang, terbagi menjadi 3 cluster, yaitu ;

- **Cluster 1 : Warga yang pernah pembebasan sedikit, surat tanah asli diambil, namun sampai saat ini tidak dikembalikan suratnya atau dibayarkan sisanya** a.n Rahel Yin Ping, Kulat Mayang Fatimah, Jenau Buring, Mures Welson, Poniman, Alidin/Achmadi/Sunardi, Johanes Jarnius, Supianto, Hasim, Saukani, Sarni, Syahrudin, M. Banane, Ribka Lingai, Hibau. A (jika patokan mundur ke belakang maka akan bermasalah dengan tanah yang belum pernah dibebaskan), Sri Rahayu, S. Tina, Sumber, Idris, Ratna, Saini, Yuna Rochendi, Hasan Ijuh, Saprah/Alidin, dan Sanusi (lampiran 2).

- **Cluster 2** : Warga yang masih memegang sertifikat/surat tanah asli namun, sudah dipagar dan belum dibebaskan tanahnya a.n Bahri, Ardiansyah dan Agnes Fatimah Ringkai (lampiran 3).
- **Cluster 3** : Warga yang pintu masuk Bandara punya surat SPK dari Gubernur tidak kunjung diwujudkan, meskipun sudah ada perjanjian.

20. Warga pemilik lahan juga sempat diadu oleh oknum bahwa mereka (warga) telah menyaplok tanah Bandara yang pernah dibebaskan. Kenyataan sebenarnya adalah warga hanya menuntut kepada Pemerintah Provinsi, untuk pembebasan tanahnya yang terkena sedikit untuk pembangunan Bandara namun suratnya diambil.
21. Kemudian, dalam permasalahan tersebut dibantu oleh bu Memey Sekretaris Daerah Gubernur Kalimantan Timur, pada tahun itu surat telah dimemo dari Gubernur pada saat tahun pembebasan, pemilik lahan sebanyak 36 orang yang lokasi lahannya berada di depan bagian pintu masuk Bandara dan sudah terselesaikan (cluster 3).
22. Saat ini tersisa permasalahan cluster 1 dan 2. Maka, tuntutan warga pemilik lahan ialah menuntut jika surat tanah warga tidak dapat dikembalikan atau dibuat surat baru dari sisa tanah mereka yang tidak digunakan oleh Bandara, maka bebaskan tanah milik warga (ganti rugi).
23. Berkaitan dengan hal itu, adapun dokumen serah terima surat tanah warga dengan kronologi yang terjadi adalah surat tanah warga diambil oleh oknum (tidak diketahui oknum tersebut dari tim mana), pada jam 10 malam bahkan ada yang diambil pada jam 2 malam. Sehingga, warga yang diambil suratnya tidak mempunyai salinan (fotocopy). Terlampir pada peta inventaris yang dibuatkan oleh Pemerintah Provinsi plot tanah milik warga (lampiran 4).

Lampiran 1. Dokumentasi patok lahan pembangunan Bandara




Lampiran 2. Data lahan warga cluster 1 : warga yang pernah pembebasan sedikit, surat tanah asli diambil, namun sampai saat ini tidak dikembalikan suratnya atau dibayarkan sisanya

NO.	NAMA	LUAS LAHAN	TERPAKAI OLEH BANDARA	JUMLAH YANG SUDAH DIBAYARKAN	SISA LUAS LAHAN YANG BELUM DIBAYAR	NO. PERSIL	KETERANGAN
1.	Rahel Yin Ping	20.000 m ²	11.605 m ²	Rp. 4.061.750	8.395 m ²	II/52	Legal SPPT
2.	Kulat Mayang Fatimah	16.092 m ²	12.844 m ²	Rp. 4.937.250	3.248 m ²	II/49	Legal SPPT
3.	Y. Jenau Buring	16.740 m ²	11.899 m ²	Rp. 4.164.650	4.841 m ²	II/50	Legal SPPT
4.	Mures Wilson	51.100 m ²	38.730 m ²	Rp. 13.555.500	12.370 m ²	II/53	Legal SPPT
5.	Poniman	20.000 m ²	11.931 m ²	Rp. 4.175.850	8.069 m ²	II/18	Legal SPPT
6.	Alidin/Achmadi/Sunardi	20.000 m ²	5.822 m ²	Rp. 2.037.700	14.178 m ²	II/33	Legal SPPT
7.	Johanes Jarnius	21.250 m ²	9.600 m ²	Rp. 3.360.000	11.650 m ²	III/14	Legal SPPT
8.	M. Banane	20.000 m ²	780 m ²	Rp. 390.000	19.220 m ²	IV/6	Surat tanah hilang oleh Pemprov
9.	Ribka Lingai	21.500 m ²	11.593 m ²	Rp. 16.217.675	9.907 m ²	IV/9	Legal SPPT
10.	Ratna Burhan	98.735 m ²	2.747 m ²	Rp. 961.450	95.523 m ²	I/19	Ahli waris a.n Masdiana
11.	Idris	12.747 m ²	2.900 m ²	Rp. 2.435.675	9.847 m ²	I/50	Legal SPPT
12.	Sameon/Yuna Rohandy	30.000 m ²	22.170 m ²		7.830 m ²	IV/5	Legal SPPT
13.	Sanusi	11.575 m ²	1.140 m ²		10.435 m ²	I/49	Ahli waris a.n Asmuran, berkas diambil Pemprov
14.	Hasan Ijuh/Alidin	407.537m ²	389.976 m ²		17.566 m ²		Legal SPPT, berkas diambil Pemprov
15.	Etik Sri Wahyuningsih/Alidin	20.000 m ²	5.822 m ²		14.178 m ²	II.33	Legal SPPT
16.	Saprah Nawati AS/Alidin	20.000 m ²	111 m ²		19.889 m ²	II.34	Legal SPPT
17.	Akhmadi Sunardi/Alidin	23.000 m ²	100 m ²		22.900 m ²	II.35	Legal SPPT
18.	Hadi Rustam/Alidin	20.000 m ²	10.000 m ²		10.000 m ²	II.2	Legal SPPT
19.	Achmad Majid/Alidin	20.000 m ²	17.000 m ²		3.000 m ²		Legal SPPT
20.	Martinus Hanyeq,D/Alidin	20.000 m ²	10.000 m ²		10.000 m ²		Legal SPPT
21.	H. Alidin	20.000 m ²	10.000 m ²		10.000 m ²	III.19	Legal SPPT
22.	H. Alidin	20.000 m ²	10.000 m ²		10.000 m ²	II.2	Legal SPPT
23.	H. Alidin	20.000 m ²					
24.	Said/Alidin	37.500 m ²	-	-	37.500 m ²	II/36	Legal SPPT, lahan masih utuh
TOTAL KESELURUHAN		987.776 m²	596.770 m²	-	391.006 m²	-	-

Lampiran 3. Data lahan warga Cluster 2 : warga yang masih memegang sertifikat/surat tanah asli namun, sudah dipagar dan belum dibebaskan tanahnya

NO.	NAMA	LUAS LAHAN	DIPAGAR OLEH BANDARA	SISA LUAS LAHAN	NO. LEGAL	KETERANGAN
1.	Bahri/Muhaimin	22.068 m ²	540 m ²	21.528 m ²	287	Legal SHM, lahan dipagar
2.	Ardiansyah/Muhaimin	26.964 m ²	7.982 m ²	1.188 m ²	288	Legal SHM, lahan dipagar
3.	Ateng Agussalim	37.220 m ²			05921	Legal SHM, lahan dipagar
4.	Agnes Fatimah Ringkai	5.829 m ²	-	-	590/109	Legal SPPT, lahan dipatok oleh Pemprov
5.	Ahmadi Sunardi	178.000 m ²	-	-	590/827	Legal SPPT, lahan dipatok oleh Pemprov
6.	Ahmad Yani	217.350 m ²	-	-	590/3184	Legal SPPT, lahan dipatok oleh Pemprov
TOTAL KESELURUHAN		487.431 m²	8.522 m²	461.115 m²		



JUDUL

SKET LOKASI LAHAN WARGA REFERENSI
 PETA INVENTARISASI NO : 06 / 1995 /
 GPS GARMIN 62 S / UTM COORDINATE

LEGENDA

SURAT LAPANGAN

SURAT	LAPANGAN
Kendal / Surwadi No. Perwil LIT / KAP 21 Luas 25.620 m ² Batas Lahan 11.428 m ² Sisa 14.192 m ²	14.192 - 4.176 = ± 10.016 m ²
Ardanegara No. Perwil LIT / KAP 20 Luas 20.984 m ² Batas Lahan 10.992 m ² Sisa 10.992 m ²	Ardanegara ± 23.016 m ² ± 15.181 m ²
Babat No. Perwil LIT / KAP 19 Luas 20.206 m ² Batas Lahan 540 m ² Sisa 21.526 m ²	Babat ± 20.206 m ² ± 17.856 m ²
Pondok LIT / KAP 18 Luas 27.751 m ² Batas Lahan 11.831 m ² Sisa 15.920 m ²	Pondok / (Dusuk, Mardand) ± 12.771 - 2.900 = ± 9.871 m ²
Aduka / (Sman) / Surwadi No. Perwil LIT / KAP 23 Batas Lahan 5.822 m ²	± 23.300 - 6.600 = ± 16.650 m ²
Sepuh Nivand / S No. Perwil LIT / KAP 33 Luas 20.000 m ²	± 19.300 - 6.600 = ± 12.700 m ²
A No. Perwil LIT / KAP 33	± 22.600 - 6.600 = ± 17.000 m ²
B No. Perwil LIT / KAP 33	± 25.700 - 1.667 = ± 24.033 m ²
Hubek	± 12.700 - 12.700 = ± 0 m ²
Mirani Witan No. Perwil LIT / KAP 33 Batas Lahan 38.750 m ²	± 9.730 - 9.267 = ± 463 m ²
Ruchel Vindig No. Perwil LIT / KAP 33 Batas Lahan 1.005 m ²	± 7.478 - 7.116 = ± 362 m ²
T151 No. Perwil LIT / KAP 51	± 6.626 - 4.021 = ± 2.605 m ²
T143 No. Perwil LIT / KAP 43	± 19.100 - 9.600 = ± 9.500 m ²
Kendal Bading No. Perwil LIT / KAP 50 Batas Lahan 11.899 m ²	± 4.045 - 4.045 = ± 0 m ²
Kendal Moring Pundak No. Perwil LIT / KAP 49 Batas Lahan 12.844 m ²	± 5.706 - 5.742 = ± 44 m ²

Figur Batas
 - - - - - Perbatasan awal
 - - - - - Perbatasan Pasipir baru

Skala gambar : 1 : 40

Provinsi	UTM (Universal Transvers Mercator)
Sistem Grid	Grid Concord
Sheet	1
Skala	WGS 1984
Tanggal	21 Maret 2021